

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA MAKAR
YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
1304/2019/PID.B.2019/PN JKT PST)**

Grace Angelia Soenartho
(Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: graceangeliass97@gmail.com)

Abstract

The issue of racism against youth from Papua in Surabaya occurred in 2019, as a result of which the Papuan Youth demanded a referendum and led to acts of treason by raising the Morning Star flag and anti-red and white chants. So the main problem in this study is the form of criminal policy in dealing with acts of treason in Indonesia. The research method is normative law with the aim of writing to analyze criminal policies in tackling the crime of treason in Indonesia. The results of the research in this paper are the Jakarta District Court decided that the defendants fulfilled the elements of the crime of treason according to the Criminal Code, namely the element of every person, the element of treason, the element with the intention that all or part of the country's territory fell into the hands of the enemy and separated part of the country's territory and elements of those who committed, ordered do, participate in doing, then a criminal policy is taken through penal measures for violating Article 87 in conjunction with Article 106 of the Criminal Code. The penalty effort was chosen because the defendant was proven to have committed a crime that threatened the security and integrity of the Republic of Indonesia. The second effort is non-penal as a form of prevention or prevention by instilling Pancasila values, a sense of nationalism, and updating the rules of the Dutch colonial period into the RKUHP so that the existing Criminal Code regulations are more firm and clear. Therefore, institutions authorized to form rules regarding treason, so that the 2019 RKUHP can be discussed critically by taking into account the development of national, global law and the cultural development of society so that it can be well realized in legal justice in Indonesia.

Keywords: Criminal Policy, Makar, Papuan Racism, Referendum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, telah terjadi perdebatan panjang mengenai tindak pidana makar yang diatur dalam 1 pasal, pasal 1 KUHP Indonesia. Perdebatan tentang penafsiran makar terjadi tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga hukum, penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan hak asasi manusia. Sayangnya, pasal KUHP terkait makar sering digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi lawan politik. Mereka

juga terbiasa menangani anggota gerakan separatis yang berniat untuk berpisah dari Indonesia. Menurut Trahjurendra makar adalah kejahatan pengkhianatan terhadap suatu bangsa atau kedaulatan dengan tindakan yang dianggap membahayakan keamanan. Makar merupakan pengadaan perang melawan pemerintah dan pemberian bantuan pada musuh negara.¹ Sedangkan menurut Black Law Dictionary, makar adalah pelanggaran mencoba untuk menggulingkan pemerintah negara bagian di mana seseorang berhutang kesetiaan, baik dengan berperang melawan negara atau dengan mendukung musuh-musuhnya secara material.² Pasal-pasal KUHP yang terkait dengan makar memiliki arti yang luas karena dapat diartikan berbeda dengan penegakan hukum dan pengadilan.

Hukum Pidana pada hakikatnya mendefinisikan tindakan ilegal yang harus dikenakan sanksi pidana sebagai tanggapan terhadap pelanggar. Ekspresi kejahatan yang terkandung dalam Hukum Pidana atau KUHP sebenarnya untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat maupun negara. Bentuk perlindungan kepentingan hukum nasional antara lain diwujudkan dalam berbagai rumusan delik tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Ekspresi kejahatan dirancang untuk melindungi individu dan kelompok dari serangan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa mereka melakukan makar atau menyebarkan doktrin yang bertentangan dengan ideologi Pancasila terhadap negara. Sebagai hukum pidana substantif yang merupakan payung hukum pidana nasional, KUHP belum memberikan batasan pengertian secara rinci tentang delik makar.³

Makar yang merupakan kejahatan tingkat tinggi dan dianggap

¹ Trahjurenda, A.A, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.

² Garner, B.A, *Black's Law dictionary*. Eight Edition, (United: Thomson, 1999).

³ Wulandari, W., & Moeliono, T.P, "Problematic Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP", *WvSNI dan Sr. Padjadjaran Journal of Law* Vol. 4 No. 3 Tahun 2017, hal. 473-492.

mengkhianati negara memiliki sanksi yang telah diatur dalam KUHP Pasal 106, 107, 108, 109, dan 110. Menurut KUHP tentang makar tersebut, sanksi bagi warga negara yang melakukan makar adalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sementara makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah diberi hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Untuk hukuman mati, dikenakan pada para pemimpin dan para pengatur pemberontakan. KUHP tersebut dibuat untuk mengatur dan sebagai bentuk upaya menanggulangi makar yang sudah terjadi sebelumnya. Namun kebijakan tersebut tidak selalu harus diupayakan dengan sarana penal (pidana), namun juga harus ditanggulangi dengan sarana lain yaitu sarana non penal policy atau prevention without punishment.

Fenomena makar di Indonesia sendiri sudah terjadi beberapa kali di berbagai wilayah. Kasus makar pertama yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada saat pemerintahan Presiden Sukarno. Pada saat itu tindakan makar dilakukan oleh pilot yang bernama Daniel Maukar. Pilot tersebut melakukan serangan mematikan yang ditujukan kepada presiden namun untungnya pada saat penyerangan dilakukan Presiden Sukarno sedang tidak ada di tempat sehingga serangan pun gagal dilakukan dan nyawa presiden terselamatkan. Namun, sang pilot tetap dikenai hukuman mati atas tindakan makar yang dilakukannya kepada negara dengan cara menyerang presiden. Namun pada akhirnya hukumannya diturunkan hanya 8 (delapan) tahun penjara.⁴ Fenomena makar yang terjadi di Indonesia selanjutnya adalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini dilakukan oleh warga Aceh untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membuat negara sendiri. Dalam aksi yang dilakukan selama bertahun-tahun itu, GAM kerap mengibarkan benderanya dan melawan pasukan TNI yang melakukan

⁴ Cahyono, A, *Analisis Yuridis Mengenai Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tindak Pidana Makar Dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah.*

penjagaan. Serupa dengan GAM, ada juga beberapa daerah di Indonesia yang melakukan gerakan dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Antara lain adalah RMS (Republik Maluku Selatan) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).⁵

Istilah Gerakan Papua Merdeka atau yang sering dikenal dengan OPM adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi yang dipimpin oleh pro-Papua Barat. Tujuan gerakan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Berbagai aksi orasi dari setiap kegiatan maupun tindakan yang dilakukan oleh OPM mampu mengundang perhatian berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gerakan Papua Merdeka telah terjadi sejak runtuhnya Era Orde Baru (berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto) pada tahun 1998, dan OPM telah menjadi organisasi vital dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Nama dari OPM menjadi lebih populer pada saat pemberontakan di Wilayah Manokwari, Papua. OPM hadir dengan tujuan membebaskan Papua dan menganulir hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dianggap melanggar New York Article 18 agreement. Hasil kesepakatan New York adalah konsiliasi PEPERA dimana sidang digelar di Jayapura tanpa ada konsultasi dengan dewan di seluruh Papua. PEPERA dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1969 di bawah koordinasi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang merupakan organisasi sementara dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas sebagai pengawas dari Irian Barat.⁶

Perjuangan OPM ditempuh melalui politik dan saluran militer selama era kepemimpinan Aser Demotekay pada tahun 1963 dan Terianus Aronggear pada tahun 1964. Dari sisi politik OPM memfokuskan diri untuk mendapatkan

⁵ Ganesh, J., N.S. P., & Pujiono, P. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* Vol 8 Edisi No. 3 Tahun 2019, hal. 2076-2095.

⁶ Sugiyanto, M.N. , "Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek". *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Tahun 2017.

dukungan asing, sedangkan dari sisi militer dilakukan melalui aktivitas bersenjata di wilayah Irian Jaya. Hingga saat ini OPM telah menjadi organisasi vital yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan OPM yang pada akhirnya menyebabkan konflik antara Indonesia dan OPM.

Terkait pada kasus yang saya angkat terjadi di tahun 2019, mengalami konflik besar-besaran dimana OPM kembali menyita perhatian dunia. Konflik yang terjadi bukan hanya terjadi antara pemerintah Indonesia dan OPM tetapi juga antara pemerintah dan rakyat yang Pro-Papua Merdeka. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai tindakan diskriminatif dan rasisme yang dialami Mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia seperti Surabaya dan Malang menyebabkan banyak kerusuhan di wilayah Papua. Dan konflik yang baru-baru ini terjadi adalah pengibaran bendera kejora di depan Istana Negara dan Markas TNI AD. Bendera Bintang Kejora sendiri adalah simbol yang sudah menjadi salah satu culture bagi masyarakat Papua. Demonstrasi dengan menggunakan bendera Bintang Kejora tersebut pada akhirnya dapat dihentikan dan menghasilkan delapan tersangka yang dijerat pasal makar yaitu KUHP pasal 106 dan 110.⁷ Kasus tersebut tercantum pada Putusan Nomor 1304/PID.B/2019/PN JKT PST.

Walaupun banyak kasus makar di Indonesia yang sudah berhasil ditanggulangi, namun masih banyak juga kasus yang dianggap belum selesai atau bahkan sudah dikenai hukuman namun tidak proporsional. Menurut data dari organisasi masyarakat yaitu Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang berada di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada beberapa pengadilan yang menggunakan hukuman secara tidak proporsional terkait dengan makar.

⁷ Yasin I, "Nationalism Value Assessment To Reduce Separatism Movements By Among System Proceeding: Intercultural collaboration Indonesia-Malaysia ". (Implementation of Tamansiswa Philosophy: 2019), hal. 158-167.

Contoh kasus yang terjadi di Maluku, dimana orang yang menggantungkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di sebuah tambang emas di Pulau Buru, Maluku dijatuhi hukuman karena makar.⁸

Tindak pidana makar diatur dalam Bab 1 KUHP tentang tindak pidana melawan negara. Pencantuman kejahatan terhadap negara dalam Bab 1 KUHP menunjukkan bahwa makar dianggap sebagai kejahatan paling serius. Namun, meski dikategorikan sebagai kejahatan serius, hal itu tetap saja ditafsirkan secara berbeda oleh ahli hukum pidana, yaitu penegak hukum dan pengadilan.⁹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk kebijakan kriminal dalam menanggulangi upaya makar terkait pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/PID.B/2019 PN JKT PST ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan cara melaksanakan penelitian, bermula dari merumuskan pendekatan penelitian hingga selanjutnya menganalisis hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif, meliputi: penelitian atas berbagai asas hukum, penelitian atas taraf sinkronisasi hukum, penelitian atas sistematika hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan

⁸ Weda, M.D., & Supriyadi, W.E. *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*. Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ELSAM, (Jakarta: 2016).

⁹ Sofian, A., Faradila, A., & Fitriasih, S. *Treason In The Context Of Indonesia Criminal Law*. Hamdard Islamicus, Vol. 43 Edisi No, S.2 Tahun 2020, 639-649.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 51.

asas-asas hukum sehingga hal ini dapat merupakan penelitian yang mampu menemukan fakta, identifikasi masalah dan pemecahan masalah. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode untuk melakukan penelitian hukum dengan memeriksa bahan pustaka yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini akan dituangkan dalam penelitian yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹¹ Penelitian ini akan menerapkan spesifikasi penelitian karena terdapat permasalahan apa yang harus dijawab agar dapat menyelesaikan penelitian ini, dimana menjadi cara penanganan kasus makar yang tidak sejalan dengan aturan hukum dalam KUHP. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bentuk kebijakan kriminal dalam menanggulangi makar melalui sarana penal dan non penal oleh OPM.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kepustakaan.¹² Terdapat sumber data yang diperoleh dari data sekunder atau kepustakaan tersebut meliputi:¹³

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1986) hal. 15.

¹² *Ibid.*, hal. 12.

¹³ *Ibid.*, hal. 13.

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/Pid.B/2019/ PN JKT PST
4. Peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya dan asas-asas yang berkaitan dengan kebijakan kriminal menanggulangi makar.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti:
 1. Literatur Hukum;
 2. Artikel Internet;
 3. Bahan non-hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman ataupun memperkaya sudut pandang objek yang akan diteliti, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menguraikan mengenai penjelasan dan pedoman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁴⁾
Teknik yang digunakan oleh penulis berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder serta wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendukung bahan primer yang ada.
5. Teknik Pengolahan Data
Sesudah pengumpulan data, melakukan pengolahan data sehingga data menjadi terstruktur dan sistematis dalam kelas-kelas atau golongan yang dirasa sama, sehingga penulis menjadi mudah dalam melaksanakan analisis data secara komprehensif.¹⁵⁾

¹⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 51.

¹⁵ ¹⁾ *Ibid.*, hal. 32.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan untuk membuktikan bukan untuk membuktikan fakta atau kebenaran. Berkenaan dengan teknik analisis data tersebut, dalam melakukan analisis data penulis akan menggunakan pendekatan. Penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh Undang-Undang (UU) maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Upaya Makar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1304/PID.B/2019/PN JKT PST

1. Upaya Penal (Penal Policy) Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar saat ini.

Serupa halnya dengan contoh kasus atau perkara yang menjadi pokok bahasan penulis dalam skripsi ini yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yaitu dapat dilakukan melalui upaya penal. Dalam hal ini upaya penal dipilih sebagai penegakan hukum oleh karena tindakan para terdakwa yang telah secara sah, terbukti di pengadilan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perbuatan para terdakwa merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan NKRI.

Perkara yang berlangsung pada tahun 2019 dimana kelompok masyarakat Papua yang menggelar demo atau unjuk rasa di depan kantor Kemendagri sampai ke Istana negeri yang menuntut referendum diiringi dengan pengibaran bendera bintang kejora serta menyanyikan lagu anti-

merah putih, aksi tersebut merupakan respon terhadap insiden dugaan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap masyarakat Papua dengan kata lain merupakan tuntutan menolak rasisme sehingga munculnya suara untuk adanya referendum bagi masyarakat Papua.

Tindakan masyarakat Papua pada tahun 2019 tersebut kemudian secara hukum telah dibuktikan di pengadilan negeri Jakarta Pusat melalui putusannya merupakan suatu tindak pidana makar. Sekalipun menurut akademisi hukum yang telah penulis wawancarai di bab sebelumnya bahwa tidak terdapat bentuk kekerasan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 104 KUHP bahwa salah satu tindakan yaitu “menjadikan pemimpin negara tidak cakap memerintah” tidak nampak pada putusan tersebut, namun tentunya Majelis Hakim mempunyai pertimbangannya tersendiri untuk menjatuhkan hukuman pidana/melalui upaya penal bagi para terdakwa.¹⁶

Tindakan makar sendiri digolongkan dalam suatu bentuk kejahatan yang mengancam atau mengancam keamanan bangsa hingga diperlukan upaya-upaya hukum dalam penanganan tindakan tersebut. Makar (*aanslag*) itu sendiri ialah kata yang berasal dari bahasa Belanda yang pada dikala itu dimaksud selaku perbuatan memisahkan diri dari suatu bangsa, menjatuhkan pemerintahan ataupun bisa dikatakan kalau makar ialah suatu kejahatan terhadap Bangsa sendiri (*Rebellion* serta *Insurrection*).¹⁷ Seorang ahli bernama Gram. P. Hoefnagels, dalam pendapatnya mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan bisa ditempuh dengan metode atau cara-cara antara lain:

- a. Penanggulangan dengan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Tanpa adanya pidana (*prevention without punishment*);

¹⁶ Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Bogor: Politico) hal. 108.

¹⁷ J. Ganesh, N. S. Putrajaya, and P. Pujijono, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 2076-2095, Jul. 2019

- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan serta pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁸

Upaya Penanggulangan kejahatan menurut oleh Gram. P Hoefnagels bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu penanggulangan kejahatan secara *penal* serta penanggulangan kejahatan secara *non penal*. *Penal policy* ialah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan yang berfokus pada tindakan represif setelah terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini tindak pidana makar, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan *non penal policy* lebih menekankan pada pencegahan atau yang lebih dikenal dengan tindakan secara preventif yaitu sebelum terjadinya tindak pidana.

Selanjutnya akan dibahas tentang analisis upaya *penal* atau hukum pidana sebagai bentuk kebijakan kriminal yang diambil pemerintah terhadap para terdakwa dalam kasus makar yaitu masyarakat Papua tahun 2019 yang lalu. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1304 / Pid.B/2019/ PN.Jkt.Pst, aksi tersebut begitu terorganisir mulai dari adanya perencanaan, pembentukan panitia sampai pada koordinasi pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di lapangan pada tanggal 28 Agustus 2019 di depan Mabes TNI AD serta di depan Istana Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kebijakan kriminal dengan upaya *penal* yang diambil pemerintah terhadap tindakan tersebut bertumpu pada unsur-unsur makar yang telah dianalisa dan dibuktikan pada persidangan serta melalui pertimbangan hakim dalam putusannya berdasarkan peraturan yang ada yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pasal-pasal dalam KUHP dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil

¹⁸ *Ibid.*, hal. 26.

keputusan yaitu bahwa para terdakwa telah melanggar pasal-pasal dalam KUHP sebagai berikut :

- a. Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1), yang berbunyi : “Pasal 106 Makar (*Aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” “Pasal 55 Ayat (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.”
- b. Berikutnya Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.”

Sesuai dengan pelanggaran pasal-pasal dalam KUHP di atas maka, dapat dianalisa bahwa terdapat unsur-unsur tindakan makar yang telah dipenuhi, oleh sebab itu para terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atau telah tercapainya suatu upaya penanggulangan kejahatan yang disebut upaya *penal* sebagai salah satu bentuk tindakan atau kebijakan kriminal yang diambil pemerintah dalam usaha penegakan hukum terhadap kejahatan makar yang jelas melanggar perundang-undangan serta mengancam keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanganan terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh para pemuda asal Papua yang berunjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2019 di depan kantor Kemendagri hingga di depan Istana Negara RI telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP berdasarkan berdasarkan Putusan yang telah dikeluarkan oleh PN Jakpus. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk

alternatif. *Kesatu*, bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Kedua* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga konsekuensi penyajian dakwaan secara alternatif memberikan pilihan bagi Majelis Hakim dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap kesalahan diri Terdakwa, yang dalam hal mana, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada Dakwaan *Kesatu* sehingga Majelis akan memperhatikan Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur makar;
- c. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara.
- d. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa majelis hakim mengadili perkara para terdakwa dengan asas praduga tak bersalah tetap Majelis junjung tinggi, sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipandang tidak bersalah sebelum perbuatannya benar-benar terbukti, oleh karenanya meskipun dari fakta-fakta persidangan yang secara prosedural Majelis harus memilih dakwaan mana yang memenuhi perbuatan Terdakwa sebagaimana Majelis telah memilih dakwaan *kesatu* di atas, namun

Majelis perlu untuk menguraikan pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut yaitu :

a) Pertama, Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa unsur setiap orang tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 106 KUHP, akan tetapi dalam konteks bahwa setiap perbuatan pidana harus ada subjek pelaku, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang juga menerapkan unsur setiap orang terhadap Pasal 106 KUHP sebagaimana dalam uraian unsur pada surat tuntutannya;

Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang perseorangan (*een ieder*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) merupakan subjek hukum yang secara hukum telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum; Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni dan bukan orang lain selain Terdakwa; Menimbang bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Anes Tabuni Als. Dano Anes Tabuni telah bersalah atau tidak dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Anes Tabuni Als. Dano Tabuni sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum.

b) Kedua, “Unsur Makar”:

Tindak pidana makar sebagai delik yang sarat akan muatan politis, namun demikian, sisi positif yang harus dilihat bahwa tindak pidana makar dalam KUHP bertujuan melindungi keutuhan negara, namun disatu sisi dapat menjadi atau berpotensi untuk di salah gunakan oleh kekuasaan negara terhadap rakyatnya, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan mengambil terminologi melalui penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni.

Majelis Hakim mengambil pandangan terhadap terminologi “makar”, sebagaimana telah dilihat dari beberapa referensi, dan kemudian menuangkan dengan mengambil satu ruang lingkup terminologi umum yang berlaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa makar adalah : akal busuk; 1) tipu muslihat : segalanya itu sudah diketahui lawannya; 2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya : karena menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah : ia dituduh melakukan dan secara yuridis, telah ternyata didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri makar tidak memiliki definisi yang dapat diterapkan secara spesifik, dan dalam hal demikian KUHP hanya memberikan batasan atas perbuatan makar sebagaimana dalam Pasal 87 bahwa :

“dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/ 2017, yang di dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan perihal delik makar bahwa dalam pertimbangan MK yaitu delik atau tindak pidana makar cukup disyaratkan dengan adanya niat serta perbuatan permulaan sehingga apabila syarat tersebut terpenuhi maka adanya penindakan penegakkan

hukum oleh penegak hukum. Bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar dengan tanpa perlu adanya perbuatan yang nyata-nyata adanya serangan.

Aksi di depan kantor kemendagri dan istana negara tersebut dimana aksi assa telah melakukan pengibaran bendera bintang kejora dengan menggunakan bambu, dan dipegang secara bergiliran, kemudian peserta demo menyanyi dan meneriakkan yel-yel “Papua Merdeka” dan “Papua Bukan Merah Putih”, meneriakkan referendum dan papua merdeka secara bersamaan, serta adanya spanduk yang bertuliskan ‘Papua ingin merdeka lepas dari Indonesia’ dan tulisan ‘Referendum’ di aspal jalan.

Tentu hal seperti itu merupakan sikap pengingkaran terhadap keutuhan NKRI. Serta bendera sebagai salah satu simbol yang disepakati warga negara dan merepresentasikan suatu negara, sehingga dengan demikiannya negara melindunginya melalui konstitusi dan perundang-undangan, oleh karenanya, sebagaimana khalayak umum dapat memahaminya, baik bagi masyarakat lokal yang hidup di pulau Papua, dan/atau masyarakat umum yang berada diluar Papua, telah mengetahuinya bahwa bendera Bintang Kejora adalah bendera yang sengaja dibuat untuk menunjukkan membedakan diri dari NKRI, dan sejatinya Indonesia tidak mengenal negara bagian yang disimbolkan dengan bendera negara bagian.

Kembali dalam tataran rumusan Pasal 87 KUHP yang secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa untuk menduga pelaku telah melakukan perbuatan tindak pidana makar cukup diperlukan syarat yang sederhana yaitu adanya niat pelaku dan niat itu telah ternyata ada perbuatan permulaan pelaksanaan, maka dengan memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan istana Negara pada 28 Agustus 2019 adalah tergolong perbuatan makar, yang mana bentuk makar ini tidak perlu dipandang sebagai bentuk

serangan secara fisik dengan menggunakan senjata dan/atau tekanan psikis / terror, tetapi bentuk sikap perilaku yang menentang dan tidak mengakui keutuhan NKRI secara verbal dan simbol. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur makar telah dipenuhi.

c) Ketiga, Unsur ‘‘Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah Negara.’’

Mencermati fakta persidangan bahwa aksi massa di depan Istana Negara pada tanggal 28 agustus 2019, yang dihadiri Terdakwa Anes Tabuni Als Dano Anes Tabuni dan Saksi Issey Wenda, Saksi Paulus Suryanta Ginting, Saksi Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Saksi Ariana (terdakwa dalam berkas terpisah), adalah tindakan yang menunjukkan sikap dan pernyataan yang tidak perlu lagi ditafsirkan dalam berbagai aspek, dan secara mudah dapat dipahami bahwa dirinya telah mengungkapkan pengakuan yang keluar dari kesepakatan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang seharusnya bendera merah putih, tetapi secara tegas menentukan bahwa Terdakwa memilih kesepakatan bendera Bintang Kejora, bernyanyi serta meneriakkan yel-yel tentang ‘‘Papua Merdeka’’ dan ‘‘Papua Bukan Merah Putih’’ serta meneriakkan ‘‘Referendum dan Papua Merdeka’’ secara bersamaan dengan para massa aksi, yang artinya Terdakwa memiliki niat dan perbuatan untuk memisahkan sebagian dan wilayah NKRI, maka itu unsur ini pun telah dipenuhi.

d) Keempat, Unsur ‘‘Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan’’

Unsur berikutnya yaitu ‘‘Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan’’. Dalam Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Bab 1 KUHP yang menyatakan ‘‘*Di hukum sebagai orang yang*

melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Fakta persidangan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, yang dihadiri Terdakwa Anes Tabuni Als Dano Anes Tabuni dan Saksi Issey Wenda, Saksi Paulus Suryanta Ginting, Saksi Charles Kossay, dan Ambrosius Mulait serta Saksi Ariana (terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa terdakwa telah turut orasi diatas mobil komando, Terdakwa melihat Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan secara bergantian oleh saksi Arina Elopere Als Wenebita Gwijangge dengan aksi massa lainnya dengan menghiasi wajahnya sendiri dengan motif Bintang Kejora, menari dan bernyanyi serta meneriakkan yel yel tentang “Papua Merdeka” dan “Papua Bukan Merah Putih” serta meneriakkan “Referendum dan Papua Merdeka” secara bersamaan. kebersamaan atas apa yang telah dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekan aksi sebagaimana terurai diatas merupakan ‘turut melakukan perbuatan makar’, maka dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah terpenuhinya unsur keempat.

Kegiatan yang dilakukan oleh OPM adalah mengibarkan bendera Bintang Kejora, dimana bendera tersebut bukan bendera negara manapun. Maka haruslah dilihat dalam perspektif cultural dimana merupakan suatu ekspresi budaya dari satu suku, salah satunya orang papua tersebut. Dan dalam mengemukakan aspirasi tersebut sepanjang melalui salurannya menurut beliau itu sah sah saja selama tindakan tersebut tidak diiringi dengan menggunakan kekerasan, dan sepanjang disalurkan aksi tersebut di hadapan DPR dan DPRD. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari kemanusiaan dan menghargai hak asasi manusia oleh karena itu harus menghargai semua pendapat yang ada, salah satunya kelompok OPM tersebut. Kecuali pendapat tersebut disertai dengan usaha-usaha fisik (pemberontakan). Selama hal tersebut dikeluarkan melalui

pikiran, pernyataan dan pendapat, maka beliau menganggap hal itu merupakan demokrasi. Maka dengan menyuarakan aspirasi tersebut dinilai tidak melanggar hukum. Dari realita yang terjadi di Indonesia yang telah kita lihat pada kasus-kasus makar yang terjadi, tindakan seperti itu langsung dimasukkan dalam kategori makar. Dimana ada pernyataan yang berbeda dengan NKRI maka langsung diproses hukum.

Dalam hal penangkapan terhadap pelaku makar harus dilihat dari motif pelaku tersebut. Dimana pelaku harus memiliki niat untuk melakukan makar dan terpenuhinya unsur makar. Jika dilihat dari pandangan hukum maka dapat dikatakan bahwa namanya kebijakan sebenarnya tidak ada kebijakan itu, kalau dibicara mengenai makar karena makar itu tidak Ultimum Remedium tetapi Premium Remedium, artinya pencegahan dan penegakkan hukum harus di depan.

2. Upaya Non Penal sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan serta Pencegahan terhadap Tindak Pidana Makar di masa yang akan datang.

Kebijakan kriminal yang berikut yang dapat disajikan penulis yaitu Upaya *non penal*, upaya ini merupakan opsi pencegahan terhadap kejahatan makar di Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui sarana *non-penal / prevention without punishment*. Adapun yang menjadi tujuan yaitu penanganan terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan, faktor penyebab itu antara lain, lebih terpusat kepada berbagai kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung bisa menimbulkan kejahatan. Dengan demikian maka dari segi politik kriminal yaitu secara makro dan global, upaya non penal menjadi poin kunci serta strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis memaparkan tentang upaya *penal* yaitu sebagai cara atau upaya penanganan atau sebagai reaksi berupa tindakan secara hukum pidana bagi para terdakwa makar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1304/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Oleh karena itu pada pembahasan kedua ini yaitu tentang upaya *non-penal* sebagai usaha atau upaya pemerintah dalam pencegahan (bentuk preventif) agar tidak terjadi lagi kejahatan makar di Indonesia.

Aksi unjuk rasa oleh anggota Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Papua dalam bentuk orasi dugaan rasisme warga Papua itu disertai dengan pengibaran bendera bintang kejora sebagai simbol Papua Merdeka dan lagu anti merah putih tidak sempat dihalang atau dicegah oleh petugas keamanan atau aparat Kepolisian RI, hal tersebut dikarenakan merupakan aksi spontan atau tidak ada perencanaan dilakukan oleh demonstran di depan mabas TNI AD dan Istana Negara RI. Namun terlepas dari aksi tersebut maka upaya *non-penal* tentu sangat berperan penting. Dimana dalang atau penyebab dari aksi tersebut juga perlu ditelusuri bahwa adanya rasisme yang membuat warga Papua merasa di anak tirikan oleh karena perbedaan warna kulit, padahal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negeri ini bahwa “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

Di luar dari tindakan makar yang dilakukan oleh warga Papua di Surabaya tahun 2019 ini menjadi memori yang perlu menjadi catatan para pemimpin negara RI, bahwa dalam upaya pencegahan atau preventif yaitu *Pertama*, perlu adanya perhatian menyeluruh dari pemerintah terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk Papua sebagaimana dalam butir ke-5 Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tidak adanya rasa di anak tirikan oleh negeri sendiri. *Kedua*, Penanaman nilai-nilai Pancasila untuk membangun jiwa nasionalisme dan persatuan

serta rasa cinta tanah air bagi anak negeri sangat diperlukan lewat jalur pendidikan di bangku sekolah agar sejatinya anak-anak bangsa dapat bersatu di negeri ini sehingga tidak terjadi lagi rasisme di Indonesia. Ketiga, Upaya pencegahan *non-penal* dengan pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sementara ini sejak tahun 2019 direncanakan (RKUHP) diharapkan mampu menjadi upaya preventif yang harus efektif dikemudian hari RKUHP sebagai *ius constituendum* atau hukum yang akan datang. Tindakan tegas serta kejelasan terhadap poin-poin atau unsur-unsur makar sebagai bahan pertimbangan hakim ke depannya harus jelas agar putusan yang dihasilkan terkait tindak pidana makar di pengadilan pun dapat mencapai suatu tujuan hukum.

Kongres PBB tentang "*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" ditegaskan bahwa upaya penanggulangan penyebab timbulnya suatu kejahatan. Upaya *non-penal* yang paling baik yaitu upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.¹⁹ Yang menjadi pusat dalam kebijakan kriminal dengan upaya penal (hukum pidana) yaitu :²⁰

- a. Perbuatan apa yang termasuk dalam tindak pidana
- b. Sanksi pidana apa yang dikenakan kepada pelaku kejahatan

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan sebagai suatu bentuk kriminal yang menjadi persoalan dalam masyarakat terus dilakukan dengan pengaplikasian peraturan-peraturan yang ada

¹⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 20.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal.3.

semaksimal mungkin. Tentunya dalam RKUHP harus adanya Asas, tujuan, aturan dan pedoman. Sebagaimana di dalam KUHP yang lama sejak tahun 1915 kalau dilihat Hukum pidana yang berlaku sampai saat ini, yaitu belum terdapat Tujuan serta pedoman, walaupun demikian dalam penerapannya terdapat bidang hukum khusus yang membahas tentang tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan.²¹

Menurut Guru besar hukum pidana Undip Prof. Dr. Barda Nawawi Arief dalam kuliah umum matrikulasi pascasarjana Universitas Gunung Jati Cirebon, mengatakan bahwa KUHP merupakan keniscayaan untuk bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 1945, sebab KUHP yang sekarang masih banyak kelemahan,

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kebijakan kriminal yang diambil oleh negara Indonesia dalam memerangi tindakan makar yaitu dengan kebijakan kriminal baik secara *penal* (hukum pidana) yaitu dengan penegakan hukum sesuai KUHP dan upaya *non-penal* yaitu tindakan pencegahan atau preventif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga terciptanya jiwa nasionalisme anak bangsa lewat pendidikan serta pemerataan perhatian pemerintah terhadap berbagai daerah di Indonesia seperti Papua agar tidak terciptanya kesenjangan yang menimbulkan perlakuan rasisme yang dapat menimbulkan tindakan makar untuk memisahkan diri dari NKRI serta diperlukan suatu pembaharuan KUHP sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus makar di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Eksekutif

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kupas Tuntas KUHP dan RKUHP*, Kuliah Umum: Pascasarjana Universitas Gunung Jati (UGJ), (Cirebon).

Kepada lembaga eksekutif yaitu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam hak inisiatifnya untuk pengajuan suatu rancangan undang-undang, agar kedepannya dapat merealisasikan pembaharuan KUHP sehingga dapat terbentuknya keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

2. Kepada Lembaga Legislatif

Kepada lembaga legislatif yaitu DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang berwenang membentuk aturan hukum terkhususnya turan tentang makar, agar hendaknya Rancangan KUHP (RKUHP) yang telah dibentuk tahun 2019 dapat dibahas secara kritis dengan memperhatikan perkembangan hukum secara nasional maupun global serta perkembangan secara kultural masyarakat sehingga dapat terealisasi dalam peradilan penegakan hukum di Indonesia dengan baik.

3. Kepada Lembaga Yudikatif

Kepada penegak hukum diharapkan mampu memberikan pertimbangan dan putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara tindak pidana makar di Indonesia agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial serta nasionalisme anak bangsa dalam upaya memerangi tindakan makar yang dapat mengancam negara NKRI.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.)
- Arief Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2018.)
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada, 2013.)

M.D.,Weda et al. *Tindak Pidana Makar Dalam Rancangan KUHP*. Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan ELSAM, (Jakarta: 2016).

Soekanto,Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Soerjono,Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2016).

Soekanto,Soerjono et al. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 27 Ayat (3).

C. Artikel Jurnal Cetak

A,Cahyono. “*Analisis Yuridis Mengenai Gerakan Tagar 2019 Ganti Presiden Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tindak Pidana Makar Dengan Maksud Menggulingkan Pemerintah*”. Tahun 2020.

A,Sofian, Faradila, A., & Fitriasih, S. *Treason In The Context Of Indonesia Criminal Law*. Hamdard Islamicus, Vol. 43 Edisi No, S.2 Tahun 2020.

Ganesh,Jeremia. Nyoman Serikat Putra Jaya. Pujiono. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Volume.8. No.3 Tahun 2019.

Hakim,Fathoni M. “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka: Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984”, *Tesis, Pascasarjana Ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Tahun 2010.

- I, Yasin. “*Nationalism Value Assessment To Reduce Separatism Movements By Among System Proceeding: Intercultural collaboration Indonesia-Malaysia* ”. Implementation of Tamansiswa Philosophy, Tahun 2019.
- Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negeri Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”. Thesis Prodi Ilmu Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu, Tahun 2017.
- N, Sugiyanto, M. “Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek”. *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, Tahun 2017.
- Widyati, Lidya Suryani. “Tindak Pidana Makar” , *Majalah Info Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Edisi No.23 Tahun 2016
- W, Wulandari, . Moeliono, T.P, “Problematiek Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP”, *WvSNI dan Sr. Padjadjaran Journal of Law* Vol. 4 No. 3 Tahun 2017.

D. Kamus

- Garner, B.A, *Black’s Law dictionary*. Eight Edition, (United: Thomson, 1999).
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).